

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu kewajiban dalam bernegara, dan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani oleh pemerintah. Namun pada umumnya, pajak lebih dianggap sebagai suatu beban karena dengan membayar pajak akan mengurangi penghasilan atau harta kekayaan seseorang. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang kurang peduli untuk membayar pajak.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 kewenangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut; pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui pemberian otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan potensi keanekaragaman daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di Pasal 285 ada disebutkan tiga jenis sumber pendapatan daerah yakni:

1. Pendapat Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri. PAD antara lain berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penjelasan Pasal 285 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bagian laba dari pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi pendapatan asli daerah di luar retribusi daerah dan pajak daerah. Ini termasuk, di antaranya, jasa giro dan hasil penjualan aset daerah.

2. Pendapatan Transfer, adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Ada empat macam transfer pemerintah pusat untuk daerah: Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Dana Perimbangan dibagi lagi menjadi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi hasil dapat bersumber dari pajak (PBB atau PPH), cukai, dan sumber daya alam. Dana Alokasi Umum diberikan kepada daerah untuk tujuan pemerataan kemampuan antar daerah. Dana Alokasi Khusus diberikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan dialokasikan khusus untuk daerah berotonomi khusus dan daerah yang memiliki status istimewa sesuai ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Dana Desa ditujukan khusus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan transfer antar daerah bisa

berasal dari pendapatan bagi hasil atau bantuan keuangan. Yang dimaksud dengan pendapatan bagi hasil adalah dana yang berasal dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bantuan keuangan adalah dana yang diberikan oleh suatu daerah kepada daerah lainnya, baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.

3. Lain-lain pendapatan yang sah, meliputi seluruh pendapatan daerah diluar PAD dan pendapatan transfer. Pendapatan jenis ini dapat meliputi *hibah, dana darurat*, atau pendapatan-pendapatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menetapkan jenis-jenis pajak yang dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sumber pajak, mengingat penetapan pajak yang dapat dipungut daerah berdasarkan undang-undang ini didasarkan antara lain pada potensinya yang cukup besar. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 lahir sebagai upaya untuk mengubah sistem perpajakan daerah yang berlangsung di Indonesia. Pajak memiliki dua fungsi yaitu pajak untuk meningkatkan kas negara dan pajak untuk meningkatkan kas daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 adalah Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak

Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Perlu diketahui bahwa sistem pemungutan pajak.

Ada 3 (tiga) macam sistem pajak yang digunakan di Indonesia yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *With Holding System*. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Indonesia menganut *Self Assessment System* yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Fiskus, dalam hal ini aparat Direktorat Jendral Pajak/ Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan.

Pajak Reklame adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting bagi anggaran dan belanja daerah. Maka perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam hal pemberian peraturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan daerah setempat, sehingga potensi pendapatan pajak reklame diharapkan selalu meningkat. Banyak permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan pajak reklame diantaranya adalah kurangnya kesadaran untuk membayar pajak oleh wajib pajak dan kurangnya

petugas lapangan yakni petugas yang diperintahkan untuk melakukan penagihan maupun pengawasan dalam pemasangan maupun pencabutan reklame sehingga dapat mengakibatkan kesempatan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan pajak reklame. Oleh karena itu perlu diadakan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak reklame sesuai dengan konsep fungsi manajemen yakni sebuah perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, serta pengawasan.. Dibawah ini adalah perkembangan penerimaan pajak reklame tahun 2016 dan 2017:

Table 1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Reklame 2016-2017

Tahun	Target	Realisasi
2016	2.450.000.000	2.326.447.989
2017	2.700.000.000	2.440.949.152

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2019

Berdasarkan tabel 1.1 di atas untuk realisasi pajak reklame di Kota Kupang tahun 2016 dan 2017 mengalami tidak mencapai target yang ditentukan. Tidak tercapainya target pajak reklame di tahun 2016 dan 2017 menjadi masukan untuk pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang agar lebih memperhatikan dalam sistem pengelolaannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame yang merupakan salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah sehingga dapat menyukseskan pembangunan daerah. Untuk itu penulis merasa

penting melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Pengelolaan Pajak Reklame Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Dan 2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pengelolaan pajak reklame yang dilakukan oleh kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi pengelolaan pajak reklame yang dilakukan oleh kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis sistem pengelolaan pajak reklame yang dilakukan oleh kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan pajak reklame yang dilakukan oleh kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

1.4 Manfaat

1. Untuk penulis, diharapkan mampu menambah wawasan penulis dalam bidang pajak khususnya pajak reklame di Kota Kupang.
2. Untuk masyarakat, diharapkan menjadi bahan acuan terutama wajib pajak agar menyadari pentingnya membayar pajak.
3. Untuk pemerintah, diharapkan menjadi bahan acuan dalam mengambil keputusan agar mampu meningkatkan realisasi pajak dari pajak reklame.